



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah–perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
10. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Camat.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dengan susunan sebagai berikut:

- a. sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan tipe A;
- b. sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan tipe B;
- c. inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c merupakan tipe A; dan

d. dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d terdiri atas:

a) Dinas Type A, terdiri atas:

1. dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum , Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
4. dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan;
6. dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. dinas Komunikasi, Informatika tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik;
8. dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
9. dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
10. dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
11. dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

b) Dinas Type B, terdiri atas:

1. dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 3. dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 4. dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 5. dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Ternak tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Ternak;
 6. dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 7. dinas Pertanian dan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan; dan
- c) Dinas Type C, terdiri atas:
1. dinas Lingkungan Hidup tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;
 2. dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- e. badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, terdiri atas:
- a) Badan Type A, terdiri atas:
1. badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
 2. badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
- b) Badan Type B, terdiri atas:
1. badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian;
- f. kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f terdiri atas:
- a) Kecamatan type A, terdiri atas:
1. kecamatan Padang Bolak dengan tipe A;
 2. kecamatan Portibi dengan tipe A;

3. kecamatan Haholongan dengan tipe A;
 4. kecamatan Simangambat dengan tipe A;
 5. kecamatan Padang Bolak Julu dengan tipe A;
 6. kecamatan Dolok dengan tipe A;
 7. kecamatan Dolok Sigompulon dengan tipe A;
 8. kecamatan Padang Bolak Tenggara dengan tipe A;
 9. kecamatan Batang Onang dengan tipe A;
 10. kecamatan Ujung Batu dengan tipe A;
 11. kecamatan Halongonan Timur dengan tipe A; dan
- b) Kecamatan type B, terdiri atas:
1. kecamatan Hulusihapas dengan tipe B.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada dinas dan badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

- (1) Selain UPT dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola

klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) orang staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perangkat Daerah diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (1) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
pada tanggal 26 Oktober 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016
NOMOR: 29